



P U T U S A N

Nomor 557/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 557/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 25 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di KUA Kecamatan Kepahiang, pada tanggal 5 Agustus 1993 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 408/34/VIII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 23 Agustus 1993;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di desa Sosokan Cinta Mandi selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke kebun di desa Sosokan Cinta Mandi selama lebih kurang 18 tahun, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 1994;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 28 April 1996, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat bertempramen keras, sering memukul Penggugat dan anak-anak (melakukan kekerasan dalam rumah tangga);
 - Tergugat malas dalam mencari nafkah, penghasilannya sering tidak mencukupi sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering pacaran dengan banyak perempuan yang berganti-ganti;
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bulan Juni 2012 tanpa izin dengan Penggugat bahkan telah tinggal bersama isteri barunya tersebut di desa Sosokan Cinta mandi;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012, terjadi karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat tetap tinggal di kebun sedangkan Tergugat pulang ke rumah isteri barunya ;
- 8 Bahwa tidak ada upaya baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil oleh Juru sita Pengganti sebagaimana relaas tanggal 3 Oktober 2013 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2013 dan relaas tanggal 29 Oktober 2013 untuk sidang tanggal 6 November 2013;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 468/34/VIII/1993 tanggal 23 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilregalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kepahiang, saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, hal itu disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahunya mereka sering bertengkar berdasarkan laporan dari keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat juga masih memukul Penggugat, akibatnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, keluarga termasuk saksi telah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, dan pada saat perdamaian itu, Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun masih terulang lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa isteri saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sosokan Cinta Mandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama 10 (sepuluh) tahun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 4 (empat) tahun terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahunya mereka sering bertengkar karena Penggugat sering meminta bantuan saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali memukul Penggugat, akibatnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Puspita tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa keluarga telah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan melibatkan aparat desa, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti sebanyak 2 kali yaitu tanggal 3 Oktober 2013 dan tanggal 29 Oktober 2013, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun sebab sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bertempramen keras, Tergugat sering memukul Penggugat dan anak-anak (melakukan kekerasan dalam rumah tangga), Tergugat malas dalam mencari nafkah, penghasilannya sering tidak mencukupi sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pacaran dengan banyak perempuan yang berganti-ganti, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bulan Juni 2012 tanpa izin dengan Penggugat bahkan telah tinggal bersama isteri barunya tersebut di desa Sosokan Cinta mandi dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012 karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat tetap tinggal di kebun sedangkan Tergugat pulang ke rumah isteri barunya ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Agustus 1993, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 5 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, saksi pertama tahunya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adanya laporan dari keluarga Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tahunya mereka bertengkar karena Penggugat sering minta bantuan kepada saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan aparat desa juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, telah diusahakan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya, hal ini menjadi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :



درء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membaya biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Raden Ayu Husna AR dan Abd. Samad A. Azis, S.H. Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 26 September 2013 dan diucapkan pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosliani, S.H.,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna AR

Abd. Samad a. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 600.000
4	Redaksi	: Rp. 5.000,
5	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)